



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.303-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin serta menilai pencapaian tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan serta untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung, maka perlu dilaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung yang berdasarkan kepada akurasi data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim yang terkoordinir dan terpadu dari seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007;

B. Fungsi :

1. Menyusun kebijakan, rencana pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 secara periodik setiap triwulan, semester dan setelah tahun anggaran berakhir dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan/pedoman yang berlaku;
3. Melaksanakan pengkajian kembali terhadap konsep akhir pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007;
4. Menindaklanjuti hasil kerja kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007 untuk dijadikan bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemeritnah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG

- Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung
- Ketua : Ketua Sub Bidang Analisa dan Penilaian pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Wawan Sungkawa, S.Pd (Pelaksana pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Sekretaris : Wawan Darmawan, S.Sos (Pelaksana pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

Pembindangan :

A. Program dan Kegiatan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Non Urusan dan Non Urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja);

- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Ine Agustina, S.Si (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
5. Sekar Puja Widayanti, S.Ip, M.Si (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
6. Indrawan (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Cecep Mulyadi, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
8. Deni Ismail, S.Si (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
9. Yusup Gumilar, S.Ip (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

B. Perencanaan Ekonomi :

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Pariwisata pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kurniawan Yusuf, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);

C. Perencanaan Sosial Budaya :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Data pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Kependudukan pada Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Drs. Ahmad Margana (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

D. Perencanaan Fisik dan Prasarana :

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Transportasi pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Ir. H. Kurniadi, M.Si (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Nenden Suwardani, SE., ST., MT (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

URAIAN TUGAS TIM MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG

PENGARAH :

Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh komponen Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim;

PENANGGUNG JAWAB :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kota Bandung.

KETUA :

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas anggota Tim;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah melalui Penanggungjawab dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim;
3. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Ketua kepada Penanggungjawab.

WAKIL KETUA :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas seluruh komponen Tim;
2. Melaksanakan pengumpulan dan kompilasi data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
3. Menyusun bahan kebijakan perumusan sistematika laporan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
4. Menyusun jadwal pelaksanaan Tugas Tim;
5. Menyiapkan dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan tugas Tim;
6. Mengkoordinir tugas kesekretariatan Tim;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

SEKRETARIS :

1. Merumuskan bahan rencana teknis kegiatan Tim Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2007;
2. Merumuskan bahan format instrumen kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
3. Memberikan administratif dan fasilitasi dukungan pembiayaan dalam rangka operasional Tim;
4. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Tim;
5. Mengendalikan kegiatan setiap bidang dalam penyusunan Laporan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
6. Menunjang pelaksanaan tugas setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
7. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh Tim dalam melaksanakan tugasnya;
8. Mengkoordinasikan tugas ketatausahaan seluruh koordinator bidang.

KOORDINATOR BIDANG :

1. Menyusun dan merumuskan konsep laporan pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya masing-masing;
2. Menyelaraskan hasil akhir tugas anggota sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung sesuai dengan bidangnya masing-masing;
3. Menyelaraskan hasil akhir tugas anggota dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. Melaporkan tugas pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung kepada Penanggungjawab melalui Ketua Ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing.

ANGGOTA :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas seluruh komponen Tim;
2. Melaksanakan pengumpulan dan kompilasi data dan informasi hasil kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung;
3. Menyiapkan bahan perumusan sistematika laporan kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung.
4. Menyusun jadwal pelaksanaan tugas-tugas di bidangnya masing-masing;
5. Menyiapkan dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan tugas Koordinator;
6. Melaporkan tugas pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Bandung kepada Koordinator bidang masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA